



**UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A**

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

No: 011b/Rektor/I/2021

tentang

**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Membaca** : Surat Ketua LPPM Nomor: 002 Penel./LPPM-USD/I/2021 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pedoman Penelitian USD Tahun 2021 dan Penerbitan Surat Keputusan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021.
- Menimbang** : 1. bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan menghargai nilai ekonomi hasil penelitiannya;
2. bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (*preferential option of the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
4. bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam;
5. bahwa untuk hal-hal di atas perlu diterbitkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sanata Dharma Tahun 2009;
8. Rencana Strategis Universitas Sanata Dharma 2018 - 2022



UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan secara penuh Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma Tahun 2021 (terlampir).
- Kedua : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan, apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma Nomor: 044a/Rektor/II/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2021



Rektor.

Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Segenap Ketua Program Studi
5. Segenap Ketua Lembaga
6. Kepala Biro Personalia